

BAB II

PENYELENGGARAAN BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN KEAGAMAAN

A. Penyelenggaraan

1. Pengertian Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berasal dari kata “selenggara” yang berarti mengatur. Adapun pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses melakukan kegiatan tertentu. Penyelenggaraan dapat diartikan dengan pengorganisasian, dari kata “pengorganisasian” tersebut, yang memiliki kata dasar “organisasi”. Menurut Handoko (2003:167) organisasi mempunyai dua pengertian umum yaitu: (1) Menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu perkumpulan olahraga. (2) Berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi di alokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Menurut Handoko (2003:167) Penyelenggaraan merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupnya. Sedangkan Menurut Hasibuan (2011:118-119) Penyelenggaraan adalah

suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut.

2. Bentuk-bentuk Penyelenggaraan

Agar penyelenggaraan dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya maka perlu adanya bentuk-bentuk penyelenggaraan, sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.

- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Tahap pertama penyelenggaraan adalah menyusun kembali kerangka tujuan organisasi dengan menetapkan visi dan misi sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi (Analisis SWOT). Tahap kedua adalah menata ulang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi. Tahap ketiga adalah memperbaiki iklim, mekanisme serta budaya organisasi agar sesuai dengan visi dan misi yang baru. Tahap keempat adalah memperbaharui orang, baik dalam arti fisik berupa pergantian orang atau memperbaharui cara pandang dan semangatnya. Kast dan Rosenzweig dalam Cahayani (2003:3), menyatakan bahwa suatu organisasi harus memuat empat unsur utama. Keempat unsur utama tersebut adalah: (1.) *Goals oriented*, berarti suatu organisasi selalu berorientasi pada pencapaian sasaran. (2.) *Psychosocial system*, adanya hubungan antara orang dalam suatu kelompok kerja. (3.) *Structured activities*, orang bekerja sama dalam hubungan yang berpola. (4.) *Technological system*, anggota organisasi menggunakan teknologi dan pengetahuan dalam melakukan kegiatannya.

a. Proses Penyelenggaraan

Ada dua aspek utama dalam proses penyelenggaraan suatu organisasi yaitu departementalisasi

dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi. pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas, (Handoko, 2003:167).

Proses penyelenggaraan dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut ini:

- 1) Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan.
- 3) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidak-efisienan dan konflik-konflik yang merusak.

Pelaksanaan proses penyelenggaraan yang sukses, akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses ini akan tercermin pada struktur organisasi, yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu; pembagian kerja, departementalisasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat hirarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tak dapat dihindarkan, (Handoko, 2003:168-169).

b. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Jadi pengorganisasian dalam pelayanan manasik haji merupakan rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi kegiatan-kegiatan manasik haji dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi ataupun petugas penyelenggara ibadah haji.

Untuk menentukan pencapaian pelayanan secara efektif harus ada struktur organisasi yang menjelaskan tugas yang jelas (*job description*), wewenang (*authority*), dan tanggung jawab (*accountability*) antar bagian/ seksi dalam organisasi dan hubungan antar personal yang dipercayainya akan menghubungkan perilaku/individu dan kelompok dalam peningkatan mutu pelayanan, sehingga dengan demikian struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan.

Pengertian struktur organisasi menurut Handoko (2003:169) adalah sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Menurut Robbins dan Coulter (2007:284), Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, di kelompokkan, dan dikoordinasikan. Sedangkan menurut Gibson (2002:9), struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan.

c. Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan

Setelah menetapkan tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kegiatan merancang dan mengembangkan suatu penyelenggaraan yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses (Hani, 2009: 24). Menurut H.B. Siswanto,

Pengorganisasian (*organizing*) adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerja, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien (Siswanto, 2007: 74). Dua aspek utama proses penyusunan struktur penyelenggaraan adalah dengan departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas (Hani, 2009: 167). Berikut faktor yang mempengaruhi struktur penyelenggaraan:

1) Pembagian Pekerjaan (*Division Of Work*)

Pembagian pekerjaan adalah tingkat dimana tugas dalam sebuah organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda (Robbins dan Coulter, 2007:285). Setiap orang tidak akan mampu melakukan seluruh aktivitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas yang tercakup dalam suatu pekerjaan yang rumit.

Melaksanakan suatu tugas yang memerlukan sejumlah langkah, perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi-bagikan kepada sejumlah orang, pembagian kerja yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi pakar dalam bidang pekerjaan tertentu.

2) Hierarki

Hierarki adalah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan (Robbins dan Coulter, 2007:288). Pendelegasian wewenang oleh atasan kepada bawahan perlu agar suatu organisasi berfungsi secara rinci karena tidak ada atasan yang dapat mengawasi setiap tugas-tugas organisasi, terlebih apabila organisasi tersebut mempunyai aktivitas yang banyak dan kompleks.

3) Koordinasi

Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif (Robbins dan Coulter, 2007:288). Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang

fungsional) suatu organisasi mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko, 2003:195). Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2004:85).

4) Kesatuan Perintah (*Unity of Command*)

Dalam operasionalisasinya, penerapan prinsip “kesatuan perintah” biasanya dilaksanakan berdasarkan pendekatan “*one step down*”. Artinya, seorang manajer memberikan perintah kepada orang-orang yang setingkat lebih rendah daripadanya yang meneruskannya ke tingkat yang lebih bawah lagi apabila hal itu diperlukan. Dengan demikian dapat dicegah kesimpangsiuran, bukan hanya dalam pemberian perintah, akan tetapi juga dalam hal pertanggungjawaban. Dampak positif dari penerapan prinsip ini terlihat tidak hanya dalam hal adanya kepastian perintah yang diterima oleh seseorang, akan tetapi juga berkaitan langsung dengan pembinaan perilaku para bawahan yang bersangkutan. Menurut Hasibuan (2011:120), Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan

wadah saja. Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa penyelenggaraan itu merupakan suatu kelompok fungsional yang tentunya memiliki satu tujuan yang sama dan memiliki berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Ibadah haji ditinjau dari sudut bahasa, kata haji berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan arti haji menurut istilah adalah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yakni mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, haji adalah sengaja mengunjungi Makkah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, *sa'i*, wukuf dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridaan-Nya (Tata Sukayat, 2016: 4).

Haji diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. Barang siapa yang bernadzar haji, wajib melaksanakannya.

2. Dasar Hukum Ibadah Haji Q.S Al- Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Kemenag RI, 2010: 63).

Hadits Rasulullah:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan ibadah haji dan dia tidak melakukan jima' dan tidak pula melakukan perbuatan dosa, dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan ibunya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, an-Nasa-i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi).

3. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji yaitu:

a. Syarat Haji

Syarat haji adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kewajiban haji. Seseorang berkewajiban haji apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Islam

Beragama Islam Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang telah memenuhi syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji.

2) Baligh (dewasa)

Baligh (Dewasa) Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tetap sah. Hanya saja, ketika ia dewasa nanti maka haji masih tetap menjadi kewajiban baginya jika syarat lainnya terpenuhi. Artinya, ibadah haji yang dilakukan semasa belum baligh tidak menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji saat ia dewasa nanti.

3) Aqil (berakal sehat)

Syarat yang ketiga yaitu berakal. Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalinya, maka kewajiban orang ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

4) Merdeka (bukan budak)

Syarat keempat adalah merdeka. Artinya memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maka hukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh, yaitu sah tapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakannya.

5) Istitha'ah (mampu)

Syarat kelima adalah mampu. Artinya jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya (Mulyono, 2013: 27).

b. Rukun Haji

Rukun haji merupakan amalan yang tidak dapat ditinggalkan apabila tidak dipenuhi, maka hajinya batal.

Termasuk dalam rukun haji adalah:

1) Ihram (niat)

Untuk memulai pelaksanaan ibadah haji diawali dengan berihram. Yang dimaksud dengan ihram terdiri dari memakai pakaian ihram, melafazkan niat di *miqat makani*, serta diiringi dengan membaca kalimat *talbiyah*. Semenjak ihram diikrarkan diharamkan hal-hal yang terlarang selama dalam keadaan berihram.

2) Wukuf di Arafah

Makna wukuf Arafah yaitu berhenti atau berada di Arafah dalam keadaan ihram pada waktu tertentu. Keberadaan seseorang di Arafah menjadi sah walaupun sejenak dengan rentangan waktu sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Dzulhijah. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun yang paling utama. Bagi jamaah yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw. yang artinya “ haji itu di Arafah, barang siapa yang datang pada malam hari (10

dzulhijah sebelum terbit fajar) maka sesungguhnya ia masih mendapatkan haji ” (Depag, 2001: 53).

Pelaksanaan wukuf dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf dan dilanjutkan dengan shalat *jama' qashar taqdim* Dzuhur dan Ashar. Wukuf dapat dilaksanakan dengan berjama'ah atau sendirian. Kegiatan selama wukuf diisi dengan memperbanyak istighfar, zikir, dan do'a sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wukuf tidak disyariatkan suci dari hadats besar atau kecil. Oleh karenanya wanita sedang haid atau nifas pun boleh melakukan wukuf.

3) Thawaf *Ifadah*

Thawaf *Ifadah* adalah thawaf yang dilakukan setelah meninggalkan Arafah. Tawaf ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali, karena ia termasuk rukun haji, bila tidak dikerjakan hajinya tidak sah, dan tidak dapat diganti dengan membayar dam (denda). Jika ia masih berniat haji maka harus mengulangi tahun berikutnya. Pelaksanaannya yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak 7 (tujuh) kali putaran yang dimulai dari garis sejajar hajar *aswad* dan berakhir di garis sejajar hajar *aswad* (Depag, 2001:41). Thawaf ini harus dilakukan secara berkesinambungan antara putaran ke 1 (satu) sampai putaran ke 7 (tujuh).

4) *Sa'i*

Sa'i adalah berjalan (berlari-lari kecil) dari bukit Safa ke bukit Marwa atau sebaliknya sebanyak 7 (tujuh) kali perjalanan. *Sa'i* merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan dan bila tidak dikerjakan menyebabkan batalnya haji seseorang. Pelaksanaan-nya dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwa atau sebaliknya. Masing-masingnya dihitung 1 (satu) kali perjalanan, dilaksanakan secara berkesinambungan antara perjalanan ke 1 (satu) sampai perjalanan ke 7 (tujuh). *Sa'i* hanya dilakukan setelah thawaf rukun baik untuk ibadah umrah atau ibadah haji

5) Cukur/ *Tahalul*

Tahalul adalah meninggalkan ihram karena telah selesai melaksanakan amalan-amalan haji seluruhnya atau sebagiannya, yang ditandai dengan bercukur (gundul) atau memotong beberapa helai rambut (Abdul Azis Dahlan,1996:485). *Tahalul* menunjukkan keadaan seseorang yang dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang pada waktu berhram haji. *Tahalul* itu ada dua macam yaitu *tahalul awal* dan *tahalul tsani*. Yang dimaksud dengan *tahalul awal* adalah seseorang yang telah menyelesaikan dua diantara tiga perbuatan yaitu

melontar jumrah aqabah, memotong rambut (bercukur), atau thawaf *ifadah* dan sai. Sedangkan *tahalul tsani* adalah seseorang yang telah menyelesaikan tiga perbuatan tersebut yaitu melontar jumrah aqabah, bercukur, thawaf *ifadah* dan *sa'i*. Sesudah *tahalul tsani* jamaah yang bersuami istri telah halal melakukan hubungan (jima').

6) Tertib

Dari enam rukun haji tersebut yang dilakukan hanya lima rangkaian kegiatan (amalan), sedangkan rukun yang keenam (tertib) mengatur tentang tata urutan yang harus dilakukan dari awal sampai dengan selesai.

c. Wajib Haji

Wajib haji ini adalah ketentuan yang apabila dilanggar maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar dam. Wajib haji sebagai berikut:

1) Ihram, yakni niat berhaji dari *miqat*

Yang dimaksud dengan *miqat* dalam ibadah haji adalah batas waktu atau tempat melafazkan niat melakukan ibadah haji atau umrah

2) *Mabit* di muzdalifah

Mabit di Muzdalifah adalah berhenti (bermalam) sejenak di Muzdalifah dengan kegiatan berdo'a atau berzikir sampai lewat tengah malam pada tanggal 10

dzulhijah. Bagi yang datang di Muzdalifah sebelum tengah malam, maka harus menunggu sampai lewat tengah malam. *Mabit* bisa berhenti sejenak istirahat dalam kendaraan atau turun dari kendaraan ke padang pasir. Pada saat itu diberikan kesempatan untuk mencari kerikil (batu) yang akan dipergunakan melontar *jamarah* di Mina. Setelah lewat tengah malam jama'ah berangkat menuju Mina.

3) *Mabit* di Mina

Yang dimaksud dengan *mabit* di Mina adalah keadaan jamaah bermalam (istirahat) di Mina pada hari-hari tasyrik. Jamaah haji yang *mabit* di Mina pada tanggal 11 sampai 12 Dzulhijah dan meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam disebut *Nafar awal*. Sedangkan jamaah yang tetap tinggal di Mina sampai dengan tanggal 13 Dzulhijah disebut *Nafar tsani*.

4) Melontar jumrah 'ula, wustha dan aqabah

Melontar *jamarah* maksudnya adalah melontar (melemparkan) batu kerikil ke dinding *marma* (bata) *jamarah* pada hari-hari yang telah ditentukan. Melontar *jamarah* dilakukan pada hari Nahr dan hari tasyrik. Pelaksanaannya pada tanggal 10 Dzulhijah hanya melontar untuk jumrah aqabah saja. Waktu afdhalnya adalah disaat waktu dhuha. Sedangkan pada

hari *tasyrik* yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah melontar ketiga *jamarah ula*, *wustha* dan *aqabah*.

- 5) Thawaf *wada'* bagi yang akan meninggalkan makkah
Thawaf *wada'* adalah tawaf perpisahan (pamitan) dengan ka'bah yang wajib dilakukan seseorang yang akan meninggalkan kota Makkah. Pelaksanaannya mengelilingi ka'bah sebanyak 7 (tujuh) putaran secara berkesinambungan, dan tidak diikuti dengan *sa'i*.

4. Macam-macam Haji

Ditinjau dari tatacara pelaksanaannya, ibadah haji dibedakan dalam tiga jenis berdasarkan tata-cara atau urutan pelaksanaannya yaitu:

- a. Haji *Ifrad*.

Melaksanakan dengan cara terpisah antara haji dan umrah, dimana masing-masing dikerjakan sendiri, dalam waktu berbeda tetapi tetap dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan umrah dalam satu musim haji atau waktu haji.

- b. Haji *Qiran*.

Qiran artinya bersama-sama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama. Dengan cara ini, berarti seluruh pekerjaan umrahnya sudah tercapai dalam pekerjaan haji.

c. Haji Tamattu`

Tamattu` yang artinya bersenang-senang adalah melakukan umrah terlebih dahulu dan setelah selesai baru melakukan haji (Gayo, 2007: 29).

C. Pengertian Keagamaan

Sebagai seorang muslim tentu menyadari sepenuhnya bahwa setiap apa yang dikerjakan haruslah disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Begitu pula dalam penyelenggaraan keagamaan, dengan kata lain segala tindakan, tingkah laku dan perbuatan hendaknya bersesuaian dengan pedoman umat Islam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan bersandarnya kita kepada kedua pedoman pokok tersebut, maka akan membawa yang bersangkutan (yang dalam hal ini pelaku aktivitas keagamaan tersebut) ke arah keteguhan dan keyakinan serta kenikmatan hidup yang sesungguhnya ini karena kedua pedoman tersebut membimbing pelaku aktivitas ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Al-Qur'an merupakan landasan yang utama dan terutama, ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup segala dimensi kehidupan masyarakat. Sedangkan Al-Hadits merupakan sumber kedua. Hadits di sini sebagai pelaksana dari hubungan-hubungan yang terkandung dalam Al-Qur'an yang berisikan petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup umat agar menjadi manusia seutuhnya.

Berbicara mengenai pengembangan kegiatan keagamaan Banyak sekali kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), baik itu yang sifatnya rutin maupun temporer. Kegiatan rutin seperti: jamaah sholat fardhu, kultum, kajian yang diselenggarakan sehabis jamaah sholat Dzuhur, dan pengajian bulanan. Kegiatan temporer, seperti kunjungan dan muhasabah ke berbagai pondok pesantren, peringatan hari besar.

Di samping kegiatan yang sifatnya ritual juga diselenggarakan kegiatan sosial terutama untuk masyarakat sekitar, seperti: santunan fakir miskin dan anak yatim dan sunatan massal. Menurut penulis pengembangan kegiatan keagamaan ialah: suatu usaha untuk meningkatkan kinerja daripada kegiatan keagamaan yang sudah ada sebelumnya serta terkonsep dan tersusun rapi oleh yang membuat kegiatan. (Srijanti, 2009: 119).

Tujuan Keagamaan adalah pedoman atau arah yang hendak dicapai dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan kegiatan tanpa tujuan diibaratkan membuat rumah tanpa pondasi, seperti bunga tanpa tangkainya. Dengan tujuan yang diolah dengan sadar dan terencana maka dalam pelaksanaannya hendaknya dilaksanakan melalui fase demi fase, tahap demi tahap agar aktivitas keagamaan dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

Tujuan keagamaan biasanya mencakup nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat yang merupakan cita-cita bersama.

Pada hakekatnya nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang bulat atau merupakan satu sistem nilai ke mana aktivitas itu akan diarahkan (Adi Sasono, 1998: 87). Jelasnya yang dikehendaki dari tujuan aktivitas keagamaan ini ialah adanya keselarasan hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah), sehingga akan menimbulkan rasa keimanan yang dihayati secara sungguh-sungguh yang pada akhirnya membawa dirinya sendiri hidup tenteram di bawah ridha-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar Ra'du ayat 28 yang berbunyi: Kemudian setelah adanya hubungan dengan Allah SWT. manusia sebagai makhluk sosial membina hubungan sosialnya dengan alam (ciptaan Allah) yang lain, saling menjaga dan membina hubungan Islamiyah sehingga akan terhindar diri beserta keluarga dari siksa-Nya, hal ini sebagai mana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an pada surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Depag RI, 2010: 561).

Jadi tujuan akhir keagamaan ialah membentuk aktivitas tersebut untuk selalu beriman dan mengamalkan segala perbuatan yang ma'ruf yakni dengan menjaga keselarasan hubungan antara dirinya dengan Allah dan berkeselamatan hubungan dengan sesamanya serta alam sekitarnya (Tata Sukayat, 2016: 186).

D. Bimbingan Ibadah Haji dan Keagamaan

1. Bimbingan Ibadah Haji

Bimbingan berasal dari kata kerja *to guide* dari bahasa Inggris yang berarti menunjukkan. Secara harfiah bimbingan berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini ke masa yang akan datang (Ariffin, 1982: 1). Bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah di persiapkan dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, yang di perlukan untuk menolong atau membimbing orang lain (Aryamti, 1985: 9).

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain wukuf, thawaf, *sa'i* dan amalan lainnya, pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya (Depag, 2003: 7). Umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji harus memenuhi persyaratan yang ada dalam Al-Quran yakni beragama Islam, baligh (dewasa), aqil (berakal sehat), merdeka (bukan budak), *istitho'ah* (mampu) (Awaludin, 2009: 13).

Setelah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji calon haji harus memenuhi rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat dilakukan dengan dam dan jika di tinggalkan maka hajinya tidak sah (Depag, 2003: 7). Rukun haji tersebut yaitu berihrom, melakukan wukuf di Arofah, melakukan thawaf *ifadoh* atau thawaf haji, melaksanakan *sa'i* dan *bertahalul* (mencukur rambut) dan harus tertib (Awaludin, 2009: 14).

Sedangkan wajib haji adalah ketentuan yang apabila dilanggar atau amalan yang tidak terpenuhi maka hajinya tidak sah dan akan sah hajinya apabila membayar dam (denda). Beberapa amalan yang wajib dilaksanakan jamaah yaitu *Miqat*, melakukan *Mabit* atau bermalam di Mudzdalifah untuk melempar jumroh aqobah, melaksanakan *mabit* di Mina, melontar jumroh *ula*, *wustho*, *aqobah* dan melakukan thawaf *wada'* atau perpisahan (Awaludin, 2009: 14-15). Jadi, bimbingan ibadah haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan menggunakan miniature ka'bah dan dilaksanakan sebelum berangkat ke tanah suci (Depdiknas, 2010: 624).

Dilaksanakannya bimbingan ibadah haji kepada jamaah haji Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen yang baik, agar pelaksanaan kegiatan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama serta jama'ah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan mandiri untuk memperoleh haji yang mabrur (Depag, 2003: 1)
- b. Tujuan bimbingan ibadah haji secara massal adalah calon jama'ah haji terdapat gambaran umum secara jelas kebijaksanaan pemerintahan tentang haji, sehingga calon jamaah haji mempunyai persiapan yang baik dalam melaksanakan ibadah haji. Sedangkan bimbingan kelompok bertujuan agar calon jamaah haji dapat memahami secara jelas segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji meliputi aspek mental, psikis manasik haji baik dalam teori maupun praktik dan petunjuk perjalanan sehingga semua calon jama'ah haji mampu melaksanakan segala kegiatan ibadah haji secara mandiri dan sempurna (Depag RI, 2001: 13).

2. Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), baik itu yang sifatnya rutin maupun temporer. Kegiatan rutin seperti: jamaah shalat fardhu, kultum, kajian- kajian yang diselenggarakan sehabis jamaah shalat Dhuhur, pengajian

mingguan dan bulanan. Kegiatan temporer, seperti kunjungan dan muhasabah ke berbagai pondok pesantren, peringatan hari besar(Adi, 1998: 74).

Di samping kegiatan yang sifatnya ritual juga diselenggarakan kegiatan sosial terutama untuk masyarakat sekitar, seperti: santunan fakir miskin dan anak yatim dan sunatan massal. Menurut penulis pengembangan kegiatan keagamaan ialah: suatu usaha untuk meningkatkan kinerja daripada kegiatan keagamaan yang sudah ada sebelumnya serta terkonsep dan tersusun rapi oleh yang membuat kegiatan.

E. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji(KBIH)

1. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji(KBIH)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji merupakan lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk melaksanakan bimbingan terhadap jama`ah haji. Kelompok bimbingan ibadah haji bertugas melaksanakan bimbingan ibadah haji sebagai penyelenggara ibadah haji dan berfungsi sebagai mitra pemerintah (Anggito, 2012).

Menurut Abdul Aziz, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga atau yayasan sosial Islam dan pemerintah bergerak di bidang Bimbingan Manasik Haji terhadap calon jama`ah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab

Saudi. Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan, KBIH diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mereposisi KBIH sebagai badan resi di luar pemerintah dalam pembimbingan (Aziz, 2007: 17). Sebetulnya KBIH, disamping membantu calon jamaah haji juga membantu pemerintah. Dalam hubungannya dengan jama'ah haji, KBIH membantu untuk dua hal, pertama menyangkut masalah tata cara beribadah dan kedua membantu dalam kaitannya dalam bepergian (*travelling*). Bimbingan dari segi ibadah haji (Manasik) yang diselenggarakan oleh KBIH tertentu lebih intensif daripada bimbingan manasik haji yang diberikan oleh pemerintah. Intensif disini terlihat dari jumlah atau frekuensi pelatihan manasik, materi yang diajarkan dalam pelatihan manasik itu, serta tanggung jawab KBIH untuk mengantar ke tanah suci. Dengan demikian memahami tatacara beribadah (manasik) maka secara psikologis akan membantu meneguhkan iman dan kepercayaan sebagaimana yang dicitakan yaitu menjadi haji mabrur (Thohir, 2004: 27).

2. Perizinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Keberadaan KBIH harus memperoleh izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat atas nama Menteri Agama RI, dan salah satu program atau kegiatannya adalah memberikan bimbingan kepada calon atau jama'ah

haji. Untuk dapat ditetapkan sebagai KBIH, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan izin ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dengan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
- b. KBIH bersangkutan merupakan pengembangan lembaga sosial keagamaan islam yang telah memiliki akta pendirian.
- c. Memiliki sekretariat yang tetap, alamat dan nomor telepon.
- d. Melampirkan susunan pengurus.
- e. Memiliki pembimbing haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan pelatih calon jama`ah haji oleh pemerintah (Aziz, 2007: 18).

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Tugas pokok Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
- b. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.

- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jama`ah di tanah air dan Arab Saudi.
- d. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jamaah yang dibimbingnya.
- e. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan *jinayah* haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

Adapun fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) meliputi:

- a. Penyelenggaraan atau pelaksanaan pembimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan.
- b. Penyelenggaraan atau pelaksanaan pembimbingan lapangan di Arab Saudi.
- c. Pelayanan, konsultasi dan sumber informasi perhajian.
- d. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah (Aziz, 2007: 19).

4. Koordinasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji(KBIH)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam melaksanakan tugas bimbingan ibadah haji harus melakukan koordinasi dari pimpinan, pembimbing, hingga anggota.

5. Indikator Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji di KBIH Muhammadiyah Kota Semarang bila dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Bimbingan Di Tanah Air
- b. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok
- c. Penyelenggaraan Bimbingan Di Pesawat Terbang
- d. Penyelenggaraan Bimbingan Pemantapan Di Embarkasi
- e. Penyelenggaraan Bimbingan Pemantapan di Arab Saudi

Ibadah haji haruslah dilakukan sendiri oleh orang yang akan melakukannya. Haji adalah ibadah yang memiliki kekhususan, sebab pelaksanaannya hanya bisa pada waktu serta pada tempat tertentu serta pelaksanaannya oleh jutaan orang. Pemerintah harus menjalin kemitraan dengan lembaga yang bisa mempermudah terwujudnya penyelenggaraan bimbingan ibadah haji. Maka diperlukan bimbingan ibadah haji yang tepat dan benar, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta khususnya KBIH yang sudah mendapat izin resmi dari Kemenag. (Yustisia,2010: 78).

6. Indikator Penyelenggaraan Keagamaan

Penyelenggaraan keagamaan di KBIH Muhammadiyah dapat di rinci sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan keagamaan para jama'ah dapat di lihat dari keagamaan yang bersifat rutinitas seperti FORKAMTA yang bertujuan menjaga kemabruran haji

para jama'ah, pengajian, kuliah ahad pagi, sholat berjamaah dan lain sebagainya.

- b. Penyelenggaraan keagamaan yang bersifat kontemporer seperti kunjungan ke pondok pesantren, panti asuhan, maupun menyantuni fakir miskin.